25% Pegawai Boleh WFH/WFA. Bupati Rusdi Sutejo : Yang Penting Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tidak Terganggu

Senin, 24 Maret 2025

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan kebijakan WFH/WFA bagi ASN selama empat hari, 24-27 Maret 2025, menjelang libur nasional dan cuti bersama. Kebijakan ini merujuk Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025.

Maksimal 25% pegawai di setiap perangkat daerah diperbolehkan WFH/WFA. Bupati Pasuruan, HM. Rusdi Sutejo, menegaskan kebijakan ini mengikuti arahan pemerintah pusat. Penjadwalan WFH/WFA menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah.

Bupati Rusdi menekankan pentingnya memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik meskipun ada ASN yang WFH/WFA. Pelayanan publik tetap harus berjalan optimal.

Layanan esensial seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan harus tetap tersedia. Perhatian khusus diberikan pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya agar kebijakan WFH/WFA tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, termasuk memastikan aksesibilitas layanan bagi semua masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.